

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pada era globalisasi sekarang ini, negara-negara di dunia bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya. Tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Negara Indonesia sedang melakukan pembangunan dan pembaruan di berbagai bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan.

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Maka pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.¹ Mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sudah dijamin oleh negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun pada saat ini, perekonomian Indonesia masih terpuruk akibat krisis moneter yang melanda pada tahun 1998. Naiknya harga barang kebutuhan pokok menjadikan penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Terlebih lagi, minimnya lapangan pekerjaan menjadikan banyaknya pengangguran di Indonesia.

¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Bima Grafika, Jakarta, 1985, hlm. 13.

Akan mudah bagi mereka yang memiliki modal besar untuk membuka lapangan usaha atau berwiraswasta. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai modal atau dari golongan ekonomi lemah akan sulit membuka lapangan usaha atau berwiraswasta. Modal merupakan faktor penting untuk usaha di bidang kewiraswastaan. Karena sulitnya untuk mendapatkan modal bagi pengusaha-pengusaha kecil maka perlu adanya bantuan dana atau fasilitas kredit dari bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembangunan, terutama dalam bidang perekonomian. Bahkan sangat dibutuhkan sekali kehadirannya di semua tempat di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran bank sekarang ini tidak hanya di kota-kota besar saja, akan tetapi sekarang di kota kecil pun bank memiliki peluang untuk berkembang.

Keberadaan bank sangat penting bagi perekonomian rakyat. Terutama dalam membantu meminjamkan dana bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya, yakni dengan pemberian kredit. Dalam hal ini yang sangat berperan untuk meningkatkan usaha-usaha dari golongan ekonomi lemah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu badan usaha yang secara langsung menangani masalah perkreditan pada masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank umum. Salah satu dari Bank Perkreditan Rakyat tersebut adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Demak Kota. Dana yang dihimpun oleh

PD.BPR BKK disalurkan kepada sektor riil dalam bentuk kredit. Dalam penyaluran kredit ini lebih cenderung untuk menggarap sektor-sektor ekonomi yang prospektif, antara lain pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa, dan lainnya. Pasar sasaran yang dituju, yaitu usaha kecil dan menengah. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan di PD.BPR BKK terkadang ada hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu ketika debitur tidak sanggup melunasi utang kreditnya.

Dalam hal ini PD.BPR BKK harus mampu menjalankan fungsinya, yaitu mengantisipasi perubahan ekonomi masyarakat tradisional menuju perilaku ekonomi masyarakat yang lebih maju, memobilisasi dana dari masyarakat, dan menggerakkan perekonomian dengan cara menyalurkan dana dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam perjanjian pemberian kredit bagi masyarakat, tentu saja PD.BPR BKK harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat (debitur) yang akan mengajukan perjanjian kredit dengan PD.BPR BKK.

Unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.²⁾

²⁾ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Bandung, 2005, hlm. 56.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, terkadang dengan berjalannya waktu, di dalam pelaksanaan perjanjian itu akan mengalami beberapa hambatan, misalnya debitur yang ingkar janji untuk melakukan prestasi (wanprestasi). Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari maka sebelum pelaksanaan perjanjian pemberian kredit perlu dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sehingga apabila debitur tidak melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang ditentukan maka kreditur dapat menyita barang yang dijaminan debitur. Akan tetapi keterlambatan debitur tersebut bisa juga dikarenakan suatu keadaan yang memang tidak bisa diduga sebelumnya oleh debitur (*overmacht*). Maka hal ini yang menjadikan hambatan bagi pelunasan kredit oleh debitur.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGUSAHA KECIL DI PD. BPR BKK DEMAK KOTA”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit bagi pengusaha kecil di Bank PD. BPR BKK Demak Kota?
2. Langkah-langkah apakah yang akan dilakukan oleh Bank PD. BPR BKK Demak Kota apabila terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di Bank PD. BPR BKK Demak Kota.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apakah yang akan dilakukan oleh Bank PD. BPR BKK Demak Kota apabila terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya terutama di dalam perjanjian pemberian kredit.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menggunakan peraturan perundangan dan melihat bagaimana peraturan perundangan itu dalam pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang ada kaitannya dengan perjanjian kredit di bank.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (narasumber) yang dilakukan dengan cara *interview*. Dimana *interview* yang digunakan, yaitu *interview* bebas terpimpin, artinya

pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi masih dimungkinkan adanya pengembangan dari pertanyaan pokok tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PD. BPR BKK Demak Kota Nomor 54, Kode Pos 59511.

5. Metode Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab I terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam Bab II tinjauan pustaka sebagai bahan penunjang dari penelitian ini, yaitu : Pengertian Perjanjian, di dalamnya dijabarkan mengenai Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Wanprestasi, Overmacht, Risiko, Pengertian Perjanjian Standart, Pengertian Kredit, Pengertian Perjanjian Kredit, Pengertian Perjanjian menurut Hukum Islam di dalamnya dijabarkan mengenai Syarat Syahnya Perjanjian Menurut Hukum Islam, Kredit dalam Pandangan Hukum Islam, Pengertian Bank, di dalamnya dijabarkan mengenai Jenis Bank, Produk Bank, Fungsi Bank, Tujuan Bank.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab III, memuat profil umum PD. BPR BKK Demak Kota, pelaksanaan perjanjian kredit bagi pengusaha kecil di PD. BPR BKK Demak Kota, langkah-langkah yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Demak Kota apabila terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Bab IV Penutup

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN